

DESENTRALISASI DAN KEMANDIRIAN KELEMBAGAAN LOKAL
(Peranan LMDH Gandong Kabupaten Ngawi dalam Pengelolaan Jaminan Layanan
Kesehatan Masyarakat Desa Hutan serta Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Cipta oleh
Asosiasi Pengrajin Cor Patung Kuningan Bejijong Kabupaten Mojokerto)

Tedi Erviantono

Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang
Jl. Veteran Malang, E-mail: erviantono2@yahoo.com

ABSTRACT

In practical level, decentralisation has strengthened social capital of local community to solve their problems. The freedom for creating self-organised association increases the capability of local people to influence local policy, such as JPKMDH (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Desa Hutan) programme done by LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Gandong, Kabupaten Ngawi. Moreover, that capability has also protected their economic interests when competing with global market. It can be seen from the implementation of Village Regulation No. 6/2008. That regulation is a clear example on how local government and local people work together to protect their interest to face the implementation of free market. For two examples explained above, the writer argues that the establishment of local institution created by local people can be used to mediate and facilitate the relation between local government and its citizen. However, it needs a strong sense of trust among local government and its citizen.

Key words: *Desentralisation, Social Capital, Local Institutions*

PENDAHULUAN

Desentralisasi seringkali dianggap sebagai prosedur terbaik guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini karena di tingkatan praksis, desentralisasi menyertakan prosedur guna mempertanggungjawabkan sumber kekuasaan yang berasal dari rakyat, pilihan strategi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, serta rangkaian mekanisme yang diatur secara absah mengenai cara terbaik untuk melayani kebutuhan rakyat (Juliantara, 2006). Di negara-negara demokrasi modern, desentralisasi benar-benar dijalankan dengan melibatkan partisipasi rakyat, baik dalam proses pengawasan sekaligus pengendalian atas kinerja lembaga-lembaga negara, --termasuk pemerintah lokal--, melalui inisiatif pendirian asosiasi-asosiasi yang berbasis pada swadaya (permodalan sendiri), maupun swaregulasi (kemampuan untuk mengatur diri sendiri).

Merujuk konsepsi World Development Report, desentralisasi ternyata sudah menjadi global trend dimana keberadaannya merupakan kebutuhan tak terelakkan di setiap bentuk masyarakat guna mengaktualisasikan hak untuk menentukan nasib sendiri sekaligus memberikan pengaruh terhadap pemerintah yang ada. Dinyatakan, bahwa hingga kini sekitar 95% negara demokrasi melakukan desentralisasi dalam bentuk devolusi politik, fiskal maupun kekuasaan administratif ke pemerintah lokal (Ratnawati, 2006). Hal ini karena desentralisasi memiliki fleksibilitas sekaligus penghargaan terhadap keragaman di setiap komunitas lokal dan kondisi ini erat kaitannya dengan pemberdayaan sekaligus perwujudan nilai-nilai demokratisasi.

Penyelenggaraan desentralisasi dipandang pula sebagai keniscayaan, saat negara harus berhadapan dengan arus besar globalisasi yang menghendaki penanganan masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan yang berpijak pada universalisme nilai-nilai demokrasi, seperti konsep penyelenggaraan good governance. Desentralisasi membawa kuasa pengambilan keputusan kembali pada ranah sub nasional atau lokal. Meski desentralisasi merupakan bentuk *counterpoint* dari globalisasi, namun saat merancang strategi desentralisasi, tidak berarti melepaskan sama sekali

kecenderungan global, melainkan tetap berpegang pada dimensi yang senantiasa melekat pada globalisasi, semisal inter-relasi dimensi global pada ranah kepentingan nasional, sub nasional maupun lokal.

Globalisasi dipahami sebagai sebuah desakan pengaruh atau daya yang bergerak keatas meninggalkan bangsa dan komunitas lokal guna memasuki arena global, namun di sisi lain, juga mendorong kebawah, menciptakan tekanan-tekanan baru bagi otonomi lokal. Pada tataran inilah, globalisasi cenderung memicu kebangkitan kembali identitas budaya lokal di berbagai negara yang disertai merebaknya nasionalisme lokal guna merespon melemahnya negara-bangsa yang lama (Giddens, 2003). Saat negara dianggap terlalu kecil untuk mengatasi masalah-masalah besar, melainkan juga terlalu besar untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil, maka pilihan yang dijalankan guna memelihara kepentingan integrasi negara bangsa adalah mengembalikan hak-hak dasar masyarakat sekaligus memberikan kewenangan pengelolaannya pada mereka.

Pilihan strategis yang dimungkinkan adalah desentralisasi dan otonomi lokal sebagai salah satu derivat gagasan praksisnya. Pilihan ini memberikan peluang bagi komunitas lokal (*indigenous people*) menentukan kemandiriannya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, antara lain, akuntabilitas, efisiensi, transparansi kekuasaan, partisipasi masyarakat, pemerataan yang berkeadilan, serta pengoptimalan potensi sumberdaya lokal yang beragam.

Otonomi lokal (daerah) memberikan keleluasaan bagi masyarakat di tingkat lokal mengaktualisasikan dirinya secara optimal dengan jaminan regulasi yang memberi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Seiring dengan terbukanya ruang politik yang ada, masyarakat lokal pun cenderung menggali serta mengusung kembali potensi-potensi kelembagaan sosial yang terkonstruksi melalui nilai-nilai lokal setempat dimana hal tersebut dianggap berguna menopang eksistensi mereka di tengah gempuran arus globalisasi.

Beberapa wujud potensi yang digali adalah kehadiran kembali asosiasi-asosiasi masyarakat serta eksplorasi ulang atas revitalisasi pranata-pranata lokal guna pengelolaan sumber daya lokal secara lestari dan adil. Penguatan kembali pondasi sosial masyarakat merupakan suatu gagasan agar masyarakat di tingkat lokal memiliki kemampuan otonomi yang kokoh dalam menyikapi gerak kepentingan di ranah global yang melingkupinya.

Pada tingkatan praksis, pelaksanaan otonomi lokal seringkali harus menyesuaikan banyak karakter yang terbangun pada pondasi sosial masyarakat setempat, dimana di masa-masa kekuasaan sebelumnya banyak terabaikan oleh pola pembangunan sentralistik yang memposisikan elemen-elemen lokal dalam situasi kooptasi dan depolitisasi. Saat pola sentralistik bergeser, maka negara langsung mengubah paradigmanya dengan melakukan re-orientasi strategi pembangunannya yang memperhatikan pengelolaan potensi-potensi kelembagaan lokal yang ada.

Dalam proses implementasi otonomi daerah yang berjalan sembilan tahun, telah muncul kecenderungan dari komunitas lokal yang mampu mendefinisikan dan menjalankan kembali praktek-praktek pengelolaan potensi lokalnya, termasuk di saat mereka harus menghadapi persoalan lokal maupun global. Penataan sekaligus pengelolaan kembali potensi lokal inilah yang secara ideal menjadi basis perekat (penguat) elemen negara bangsa di tengah-tengah gencarnya arus globalisasi.

Paparan ini hendak melihat praktek-praktek lokal yang dijalankan *indigenous people* dalam rangka menjawab persoalan lokal maupun global yang menyertakan pengelolaan kelembagaan sosial yang mereka miliki. Selain itu, tulisan ini juga melihat wujud responitas negara atau lebih tepatnya pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan praktek-praktek lokal yang dilaksanakan oleh warganya. Dua praktek lokal yang disajikan pada tulisan ini merupakan riset yang pernah dilaksanakan penulis saat melakukan monitoring pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang diselenggarakan Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP). Fokus kajian yang diambil penulis disini yaitu mengenai peranan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Ngawi dalam mengatasi problem kesehatan masyarakat; serta mediasi penanganan konflik pelanggaran hak cipta antar pengrajin cor patung kuningan di Kabupaten Mojokerto melalui instrumen *self-regulation* lembaga asosiasi kelompok pengrajin dan kemudian diinisiasi menjadi

Peraturan Desa. Tulisan ini mengupas tentang kapasitas praktek-praktek lokal tersebut dari perspektif modal sosial termasuk pula responitas negara (pemerintah lokal) yang berlangsung di dalamnya.

Tinjauan Pustaka

Dalam diskursus akademik maupun sosial, pengertian tentang desentralisasi cukup beragam sehingga masih belum ada kesepakatan pemahaman yang sepenuhnya menjadi konsensus publik. Desentralisasi di negara-negara modern diartikan sebagai suatu sistem dalam menjalankan atau mengelola pemerintahan yang dipandang demokratis, baik secara substansial (berhubungan dengan kebebasan, hak memilih, jaminan dalam mengemukakan pendapat dalam berorganisasi), maupun prosedural (kerja lembaga politik dalam pengambilan kebijakan publik). Pada negara-negara yang sedang menjalankan demokrasi, desentralisasi sudah dinyatakan ada saat terdapat pembagian peran secara tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal, baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengawasan maupun pertanggungjawaban kekuasaannya.

Konsepsi yang dikemukakan McClenaghan (dalam Juliantara, 2006), menegaskan bahwa desentralisasi lebih tepat dianggap sebagai suatu strategi bagaimana membuat demokrasi bekerja dalam suatu negara. Apabila desentralisasi dimaknai sebagai kerangka kerja (*design*) di negara-negara demokrasi modern, maka keberadaannya harus menyertakan penyebaran kekuasaan dimana komponen kedaulatan rakyat memiliki peran besar dalam mewujudkan dan mengelola pemerintahan modern. Pada konteks ini, proses pembagian dan pendelegasian kekuasaan dalam negara harus diletakkan dalam kerangka mengembalikan kedaulatan rakyat dalam bentuk kompensasi publik, yaitu menata dan mengelola praktek pemerintahan yang baik (*good governance*) dari tingkat atas hingga bawah. Pengelolaan pemerintahan yang baik ini bertujuan menghargai kedaulatan rakyat dengan kompensasi jaminan atas, kemakmuran, kesejahteraan serta perlindungan terhadap hak asli masyarakat seperti hak hidup, kebebasan dan hak milik. Menyangkut penghargaan terhadap kedaulatan rakyat khususnya di ranah lokal, salah satu potensi sumber daya asli masyarakat yang menguatkan adalah berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola modal sosial yang tersedia.

Kalaupun praksisnya desentralisasi dioperasionalkan melalui otonomi daerah, maka regulasi yang mengatur, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, menegaskan pula tentang pemanfaatan potensi-potensi asli masyarakat yang tersedia dalam mendukung pembangunan otonomi daerah (pasal 2). Potensi-potensi ini selanjutnya dapat dianalogikan sebagai aspek pengelolaan modal sosial dalam kelembagaan sosial masyarakat setempat. Putnam (dalam Sutoro Eko, 2003) mengartikan modal sosial sebagai perekat sosial bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja sehingga di dalamnya akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan, Fukuyama menyebutkan komponen modal sosial meliputi trust, believe dan vertrauen (kepercayaan yang mengakar). Modal sosial inheren dalam struktur relasi antarindividu yang membentuk jaringan sosial dan selanjutnya menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Modal sosial juga mengandung perekat (*social glue*) yang fungsinya menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Lesser (dalam Pupu Saeful Rahmat, 2008) mengungkapkan modal sosial dapat berguna bagi masyarakat karena beberapa hal. Pertama, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; mengembangkan solidaritas. Kedua, memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas. Ketiga, memungkinkan pencapaian bersama. Keempat, membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Salah satu komponen modal sosial adalah kelembagaan (institusi) lokal di mana dijadikan dasar berpijak bagi masyarakat lokal serta tempat bagi modal sosial mengalami perkembangan maupun kemerosotan.

Kelembagaan lokal dipahami sebagai sistem yang keberadaannya memayungi kepentingan warga yang keberadaannya saling silang menyilang (*cross-cutting affiliation*) dan sekaligus penyedia jaring pengaman sosial (*social safety net*) disaat komunitas lokal berada dalam situasi krisis. Kehadiran kelembagaan lokal bukan semata-mata kehendak yang merepresentasikan kepentingan pribadi (individu) melainkan lebih merupakan kepentingan bersama, sehingga keberadaan kelembagaan lokal ini secara bertahap menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui kelembagaan lokal akan berpotensi menjadi modal sosial. Pada perjalanannya, kelembagaan lokal dianggap mampu menjadi bingkai etika bagi komunitas lokal serta pijakan bagi aturan perilaku kolektif yang disandarkan pada etika sosial, sehingga mampu menghasilkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan kaidah normatif (Purwo Santoso dalam Pupu Saeful Rahmat, 2008).

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode eksplanasi yang mengidentifikasi gejala sosial melalui studi kasus. Pendekatan dalam riset bersifat subyektif mikro, yaitu memahami sikap, pola perilaku serta upaya yang dilakukan sesuai dengan kerangka masalah yang dipertanyakan. Jenis data antara lain data primer yang bersumber dari informasi segenap aktor-aktor kelembagaan lokal yang ada, tokoh formal seperti kepala desa dan perangkatnya, pejabat dinas terkait, bupati serta tokoh LSM. Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan atau literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara yang kemudian diolah serta dianalisis dengan teknik analisa kualitatif.

Lokasi riset dilaksanakan di Desa Gandong, Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi untuk peranan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Ngawi dalam mengatasi problem kesehatan masyarakat. Sedangkan riset di Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto mengenai mediasi konflik pelanggaran hak cipta antar pengrajin cor patung kuningan di Kabupaten Mojokerto melalui instrumen *self-regulation* asosiasi kelompok pengrajin dan kemudian diinisiasi menjadi Peraturan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan LMDH dalam Pengelolaan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat Desa Hutan

Pola pendekatan pembangunan daerah masa Orde Baru sarat penyeragaman yang sentralistik, dimana menyertakan situasi ketidakberdayaan akses maupun potensi kelembagaan komunitas di tingkat lokal. Kondisi ini nampak pula pada kebijakan industrialisasi bidang kehutanan yang menyertakan *conflict of interest* berkepanjangan antara komunitas adat sekitar hutan, investor dan pemerintah yang mewujud pada adanya konflik (Wiyono, 2008).

Masyarakat adat memandang sumber daya hutan yang ada di sekitarnya merupakan sumber penghidupan keseharian yang bisa dimanfaatkan, sebaliknya pengusaha memandang kawasan hutan sebagai lahan yang secara legal telah dikuasakan negara kepadanya untuk dikelola secara komersial, bahkan dimungkinkan adanya eksploitasi. Konflik muncul saat kedua pandangan ini berbenturan dan negara melakukan penanganan represif yang sifatnya melatinkan konflik. Sedangkan konflik lainnya adalah antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal (propinsi/kabupaten) yang bersumber pada pembagian kewenangan dan distribusi pendapatan yang timpang (tidak adil).

Kewenangan pengaturan pemerintah pusat yang terlampau dominan serta tidak memberikan imbalan pendapatan hasil hutan pada daerah yang justru banyak menanggung beban resiko kerusakan lingkungan ataupun sarana fisik (jalan) merupakan esensi konflik yang juga berakhir pada penanganan kontrol otoriter negara. Saat rejim Orde Baru mengalami keruntuhan, maka konflik laten meledak dan melahirkan aktifitas penjarahan hasil hutan serta pengaplingan lahan hutan sepihak oleh masyarakat lokal sekitar hutan sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan negara di bidang kehutanan.

Arus reformasi dan desentralisasi melahirkan instrumen regulasi tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Esensi dari regulasi ini adalah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah yang bersinergi dengan masyarakat lokalnya, untuk mengelola sumber daya daerah yang ada di wilayahnya termasuk mengatur proporsi pembagian hasil hutan.

Dalam bidang pengelolaan hasil hutan, negara masih melakukan sinergi dengan pihak Perum Perhutani, --sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah pusat melakukan pengelolaan hutan di Jawa--, namun dengan mereformasi pola pengelolaan hutan yang telah diterapkan sebelumnya melalui pengoptimalan keterlibatan sumber daya masyarakat lokal sekitar hutan. Melalui instrumen Keputusan Direktur Perum Perhutani Nomor SK 136/Kpts/Dir/2001 digulirkanlah program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat atau PHBM. PHBM merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan setempat dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil, yang artinya mengelola hutan dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat desa hutan secara partisipatif (Wiyono, 2008).

PHBM lahir dari perubahan paradigma Forest Timber Management menjadi Forest Resource Management dan State Based Forest Management menjadi Community Based Forest Management. Pada tahun 2007, instrumen PHBM diperbaharui dan disesuaikan dengan tuntutan kenaikan IPM yang dilegalisasi menjadi program PHBM plus melalui Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor SK 268/Kpts/Dir/2007. Adapun dukungan peningkatan IPM dalam PHBM plus ini ditinjau dari tiga indikator, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.

Di Kabupaten Ngawi, PHBM plus dilaksanakan di 59 desa hutan yang tersebar di 16 kecamatan. Dalam implementasinya di salah satu desa hutan, yaitu Desa Gandong, Kecamatan Bringin, PHBM plus disosialisasikan dalam beberapa tahapan dengan diawali inisiasi pembentukan desa pangkuan hutan (DPH). Kegiatan DPH difokuskan pada proses pematangan kelembagaan masyarakat desa hutan yang juga sebagai embrio LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Tujuan dibentuknya DPH adalah untuk membentuk sekaligus mengaktifkan kembali kelompok pengelola sumber daya hutan di setiap desa termasuk merancang kesepakatan antara komponen masyarakat desa hutan dengan perum perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan, yang meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perlindungan, pembagian hasil hingga monitoring evaluasi (Wiyono, 2008).

Dalam perintisan pembentukan LMDH desa Gandong, diawali dengan tahapan pembentukan kepengurusan lembaga di tingkat dusun yang disebut kelompok kerja prayasawana (KKP). Anggota KKP dipilih dari warga setempat yang karena ketokohnya dianggap sebagai ujung tombak pembangunan di dusun mereka masing-masing. Kelompok kerja tingkat dusun ini selanjutnya bergabung dengan unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya), BPD, tokoh masyarakat, didampingi LSM serta petugas Perhutani untuk merumuskan AD/ART LMDH termasuk penyepakatan luas, letak dan batas petakan sela lahan hutan Perhutani yang dapat dimanfaatkan warga untuk ditanami tanaman tumpangsari (palawija, sayuran dan tanaman hias).

Pada tahap berikutnya, masih dengan dampingan LSM dan fasilitasi perhutani, warga masyarakat lokal desa hutan menyusun secara mandiri rencana pengelolaan PHBM di wilayahnya masing-masing, misal inventarisasi proporsi sumber daya manusia dengan kepemilikan lahan, atau jumlah ternak, sehingga nantinya dari perencanaan mandiri tersebut bisa efektif dijalankan di kalangan mereka sendiri. Pada tahapan akhir, saat semua persiapan pelaksanaan PHBM sudah matang, maka diadakan pembuatan akta notaris pendirian LMDH dan diikuti dengan perjanjian kerjasama pelaksanaan PHBM antara pihak Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH (Wiyono, 2008).

Posisi antara Perhutani dan LMDH adalah sebagai mitra yang sejajar, yang artinya sifat LMDH adalah mandiri, baik dari aspek organisasi, permodalan serta kesetaraan hukum dengan pihak lain. Sesaat setelah LMDH terbentuk diadakan penataan internal kelembagaan dengan melakukan sosialisasi isi perjanjian kerjasama PHBM ke seluruh elemen komunitas lokal, baik di tingkat desa maupun dusun. LMDH mengadakan pertemuan rutin sekaligus menyepakati pembagian hak kelola di tiap-tiap KKP (dusun).

Tiap KKP harus memastikan jumlah anggota yang akan mengelola secara kolektif pemanfaatan lahan yang sudah disepakati dengan pihak Perhutani dengan model tertib administrasi yaitu dengan pembuatan kartu keanggotaan yang biayanya ditanggung secara kolektif. Permodalan LMDH diperoleh dari pihak luar maupun internal lembaga. Salah satu metode menghimpun permodalan secara internal adalah menerapkan iuran anggota. Mengingat tingkat perekonomian anggota yang masih rendah, iuran ini dialternatifkan melalui iuran anggota tak langsung dengan memungut iuran hasil panen tumpangsari.

Untuk penguatan kualitas SDM, melalui dampingan LSM dan dinas terkait, anggota LMDH mendapat pelatihan usaha ekonomi produktif, pengolahan pasca panen, manajemen kelola organisasi hingga manajemen konflik. Sedangkan dalam hal pengembangan usaha ekonomi produktif, LMDH berusaha mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai sentra usaha ekonomi produktif unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik lahan setempat. Perbedaan produk unggulan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akan meminimalkan persaingan harga sekaligus meningkatkan daya tawar dengan konsumen.

Beberapa komoditas tanaman yang diusahakan didasarkan atas kesepakatan antar KKP (dusun), misalnya pada salah satu lahan KKP mengusahakan tanaman empon-empon (kencur, kunyit, jahe, kunir, dll), pada KKP lain mengusahakan tanaman buah pepaya, nanas, dll. Melalui usaha ekonomi produktif inilah yang kemudian secara langsung berimbas pada kesejahteraan warga masyarakat lokal dengan tingkat penghasilan yang beragam (Wiyono, 2008). Kegiatan integratif berupa perencanaan, pengelolaan, pemanenan, pemasaran hingga bagi hasil semuanya dilakukan kolektif melalui wadah LMDH. Keberadaan LMDH Gandong mampu mengatasi problem-problem lokal, termasuk dalam hal pemeliharaan kesehatan masyarakat setempat.

Pada tahun 2008, LMDH Gandong telah mampu mengawali program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Hutan (JPKMDH), yaitu penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat desa hutan dengan pembiayaan yang dilakukan secara klaim. Latar belakang diadakannya program ini berangkat dari situasi tidak terjangkaunya komunitas masyarakat desa hutan oleh program Askeskin maupun Jamkesmas serta kemandirian masyarakat desa hutan dalam membiayai layanan kesehatan yang dibutuhkan, sesuai asas kebersamaan dan jaminan kepastian hukum.

Ada beberapa komponen pelaku JPKMDH, antara lain, badan pelaksana (bapel) JPKMDH dimana anggotanya terdiri dari warga masyarakat desa hutan yang telah disepakati bersama antar warga dalam pertemuan LMDH. Setelah diadakan kesepakatan kepengurusan Bapel, pihak dinas kesehatan memfasilitasi legalisasi hukum dalam bentuk MoU kerjasama dengan kepala puskesmas setempat. Setelah terbentuk dan dilegalkan, Bapel selanjutnya menjalankan fungsi manajemen kepesertaan dan keuangan termasuk menerima iuran secara kolektif dari warganya sebesar Rp. 40.000/kepala keluarga dengan jangka waktu sesuai kontrak yang disepakati bersama (Erviantono dalam laporan JPIP, 2009).

Warga yang telah membayar iuran disebut peserta JPKMDH dan merekalah yang nantinya berhak mendapatkan layanan pihak PPK (pemberi pelayanan kesehatan) yang tak lain dari para tenaga medis di lima puskesmas wilayah Ngawi, yaitu Puskesmas Padas, Bringin, Karangjati, Kasreman dan Ngawi Purba. Peserta JPKMDH yang hendak membutuhkan layanan kesehatan melapor pada Bapel dan selanjutnya Bapel mengajukan klaim pemeriksaan yang tak lain adalah puskesmas setempat. Klaim pemeriksaan tersebut meliputi jenis layanan sesuai kesepakatan puskesmas dengan Bapel, antara lain layanan rawat jalan (termasuk pemeriksaan umum dan gigi), laboratorium, UGD dan KIA dengan kisaran biaya Rp 2500 hingga Rp 15000.

Bagi keluarga yang kondisinya ekonominya rendah dan merasa terbebani dengan besaran iuran, maka sistem iuran kolektif yang diusahakan Bapel bisa bersifat subsidi silang dan mengkoordinasikan iuran dari arisan yang diadakan Kelompok Perempuan Desa Hutan (KPDH). Kelompok berbasis gender ini merupakan salah satu kelembagaan yang merupakan substitusi (bagian) dari LMDH desa Gandong dan pemikiran dilembagakannya perempuan desa hutan ini karena perempuan, --khususnya ibu— dianggap memegang peranan penting dalam berkomunikasi

intensif dengan anggota keluarganya (anak-anak). Kegiatan KPDH ini antara lain mengelola modal usaha ekonomi rumah tangga, baik dalam bentuk arisan, simpan pinjam dengan bunga ringan, serta industri kecil anyaman tas plastik yang diusahakan secara kolektif. Hasil usaha dari kalangan perempuan desa hutan inilah yang kemudian sebagian besar dimanfaatkan untuk iuran kolektif program JPKMDH.

Respon pemerintah kabupaten Ngawi dalam program PHBM khususnya penguatan LMDH sifatnya kooperatif kemitraan, artinya pemerintah kabupaten mengambil peranan sebagai mitra sejajar LMDH yang diwujudkan melalui keterlibatan satuan kerja dinas atau instansi secara terpadu. Perencanaan, pengelolaan, hingga penanganan masalah yang dilakukan secara mandiri melalui wadah LMDH, ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dalam bentuk penjabaran program-program pembangunan kehutanan secara terpadu dan berkelanjutan di setiap unit kerja pemerintahan. Pemerintah kabupaten, melalui dinas atau instansi terkait, tidak menjabarkan program-program pembangunan desa hutan secara sepihak/sektoral, melainkan lebih mengikuti ragam perkembangan capaian pembangunan yang ada di masing-masing desa hutan, sesuai dengan jabaran perencanaan dari LMDH serta komitmen daerah yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2005-2009 yang didesain untuk menguatkan potensi kelembagaan lokal LMDH.

Konsekuensi atas hal ini, pemerintah kabupaten mengarahkan program-program kerja setiap satuan kerjanya secara integratif dan terfokus pada program-program penguatan kelembagaan LMDH. Misalnya, setelah LMDH merumuskan secara mandiri potensi dalam bidang peternakan, maka dinas peternakan pemerintah kabupaten mengikutinya dengan program inseminasi sapi dan kandang sehat, yang kemudian disinergikan pula dengan dinas lingkungan hidup, pertambangan yang memprogramkan pengolahan kotoran ternak menjadi kompos dan biogas. Khusus dalam program JPKMDH, dalam penyediaan fasilitas kesehatan, dinas kesehatan hanya bertindak sebagai pihak penyedia layanan puskesmas yang mana dijadikan rujukan bagi peserta JPKMDH.

Pemerintah kabupaten, melalui dinas kesehatan, tidak terlampaui melakukan intervensi terlalu jauh terhadap program JPKMDH. Hal ini misalnya tercermin dari penentuan jenis layanan kesehatan dalam program JPKMDH, dimana dilakukan dengan cara penyepakatan antara badan pelaksana JPKMDH dan peserta melalui fasilitasi LMDH. Hasil kesepakatan yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dengan penyediaan tenaga medis dan daya dukung sarana lainnya yang ada di puskesmas, sebagai layanan kesehatan yang terdekat dengan komunitas desa hutan.

Penentuan jumlah besaran iuran dan metode klaim pembiayaan yang juga dilakukan secara mandiri melalui mekanisme JPKMDH. Komunitas warga desa hutan berusaha mencari biaya atas pemeliharaan kesehatan mereka dan disertai pula dengan jaminan subsidi silang bagi kalangan yang tidak mampu. Mekanisme kemandirian dalam pembiayaan kesehatan melalui JPKMDH ini merupakan hal berbeda bahkan kontras saat disandingkan dengan program-program jaminan kesehatan lain yang diberikan oleh negara, misalnya jamkesmas dimana sasaran utama dari program ini, yaitu masyarakat lokal ekonomi lemah (miskin), justru banyak tidak terlayani.

Pemerintah kabupaten Ngawi juga telah mengubah paradigma bahwa pemanfaatan hasil hutan tidak selamanya didekati dengan orientasi peningkatan PAD, melainkan sebaliknya, dalam penguatan kapasitas kelembagaan LMDH, pemerintah daerah menyediakan anggaran khusus dari APBD yang sifatnya lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal desa hutan dengan tetap menyertakan dampingan dari kekuatan civil society, yakni LSM yang fungsinya membangun sinergitas dengan pihak pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi penguatan kelembagaan lokal masyarakat desa hutan, termasuk penguatan keswadayaan warga lokal desa hutan dalam pemanfaatan program JPKMDH (Wiyono, 2008).

Pengoptimalan kembali lembaga lokal masyarakat desa hutan seperti LMDH merupakan salah satu bentuk *social engineering* (rekayasa sosial) yang awalnya sebagai stimulus untuk mengubah paradigma berpikir komunitas dan negara (baca : Pemerintah lokal dan Perhutani) dengan menyertakan rancangan keterlibatan multi pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dengan tujuan akhir peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa hutan, rekayasa sosial

inipun hadir untuk memposisikan LMDH sebagai lembaga yang mandiri dan bermitra dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang melingkupinya.

Bentuk-bentuk kerjasama (kolaborasi) antara berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan LMDH yang disandarakan pada kepercayaan ini secara langsung juga telah memanfaatkan potensi modal sosial. Diberikannya ruang oleh Perhutani bagi masyarakat lokal desa hutan untuk melaksanakan pemanfaatan lahan sela sekaligus sistem bagi hasil diantara mereka, merupakan sumber daya bagi munculnya *mutual trust* (kepercayaan). Perum perhutani merasa mendapatkan jaminan atau garansi, di saat masyarakat lokal desa hutan diberikan ruang kelola bagi kesejahteraan mereka dan kompensasi bagi mereka adalah kasus-kasus penjarahan kayu hutan dapat direduksi seminimal mungkin. Keberadaan *mutual trust* ini sejalan dengan konsepsi yang dikemukakan Putnam (1995) yang mengartikan modal sosial sebagai perekat bagi setiap individu, dalam bentuk kepercayaan dan jaringan kerja sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan.

Perilaku warga komunitas lokal desa hutan untuk menyeter iuran jaminan kesehatan atas mereka kepada Badan Pelaksana melalui program JPKMDH, merupakan salah satu perekat yang diwujudkan dalam kepercayaan antar anggota warga lokal, komunitas warga lokal dengan pemerintah setempat (dinas kesehatan), begitu pula sebaliknya. JPKMDH yang kemunculannya diinisiasi setelah adanya pemberdayaan kelembagaan LMDH secara langsung juga telah memberikan penguatan *social trust* dan kolaborasi sosial diantara sesama warga lokal, maupun warga lokal dengan kekuatan kelembagaan di luar dirinya.

Reduksi peran dominan negara, yang terepresentasi melalui *good will* perum Perhutani dan pemerintah lokal (kabupaten)--, secara sadar telah menurunkan derajat kepentingan pribadi maupun politik dan hal inilah yang mengkondusifkan berjalannya kolaborasi lokal secara alami diantara para warga lokal. Penguatan kolaborasi inilah yang kemudian mempolakan bentuk-bentuk komunikasi interaktif dan intensif diantara warga lokal desa hutan dalam menentukan jenis layanan kesehatan yang mereka butuhkan; termasuk pula membentuk pola partisipasi dalam pengawasan praktek penyediaan layanan kesehatan yang mereka terima.

2. Peranan Asosiasi Pengrajin Cor Patung Kuningan Bejjong dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Cipta

Praktek kolaborasi warga lokal lainnya adalah peranan asosiasi pengrajin cor patung kuningan di Desa Bejjong Kabupaten Mojokerto dalam penanganan konflik antar pengrajin terkait pelanggaran hak cipta. Aturan yang dibangun dalam asosiasi pengrajin cor patung kuningan yang dibangun atas kesepakatan antar pengrajin telah mampu dinisiasikan menjadi instrumen Peraturan Desa Bejjong Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perlindungan terhadap Hak Cipta (Hak Karya) Pengrajin Logam Cor di lingkup Desa Bejjong Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Keberadaan sentra industri kecil cor patung kuningan di Bejjong secara turun temurun dirintis sejak awal 1980-an dan menghasilkan aneka produk barang hias yang sudah merambah pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea serta negara-negara Eropa. Produk barang hias dengan desain-desain khas Bejjong seperti aneka bentuk patung dan interior diminati *buyers* asing. Omzet para pengusaha industri kecil setiap bulan mencapai miliaran rupiah dengan perhitungan harga jual produk berkisar Rp 1 juta hingga Rp 9 juta per unit sesuai ukuran dan kerumitan pembuatannya (Jurnal Diskop Jatim, 2008). Di Desa Bejjong sendiri terdapat kurang lebih 100-an kelompok usaha dengan jumlah perajin sekitar 1000 orang lebih dengan kemampuan memproduksi 50 kg/hari setiap pengrajin (Mojokertokab.go.id). Jenis desain yang diminati pasar adalah bentuk satwa seperti aneka ikan, cecak, kura-kura, gajah serta jenis patung jaman kerajaan yang kesemuanya hasil kreasi atau ciptaan para perajin sendiri yang dikenal berkualitas.

Dengan mekanisme produksi yang sederhana, pengrajin mulanya tidak terlampau menghiraukan adanya klaim jaminan atas hak cipta kerajinan yang mereka hasilkan. Para pengrajin menjadi tersadar akan pentingnya jaminan klaim atas hak cipta atau karya saat mereka mengetahui adanya penjiplakan besar-besaran atas motif produk mereka oleh eksportir dari luar, pengrajin dalam negeri dan rekan sesama pengrajin di satu desa. Mulanya para pengrajin tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi situasi tersebut, apalagi negara (baca: pemerintah kabupaten Mojokerto) kurang optimal dalam memediasi persoalan yang dihadapi kalangan pengrajinnya. Akibat

kurangnya sosialisasi regulasi HKI, pemerintah kabupaten menganggap pendaftaran hak cipta atau karya atas hasil kerajinan logam cor saat itu merupakan aluran proses yang lama, sulit dan mahal.

Meruncingnya persoalan lokal yang kurang di respon pihak negara (pemerintah kabupaten) ini secara faktual tidak didiamkan oleh kalangan pengrajin cor patung kuningan desa Bejijong. Mereka memandang apabila kondisi ini tidak direspon serius maka akan dapat menurunkan daya jual produk mereka di pasar domestik maupun internasional, dan imbasnya tentunya adalah penurunan pendapatan para pengrajin sendiri. Kesamaan pandangan inilah yang kemudian menyatukan semangat para pengrajin cor patung kuningan untuk membentuk kelompok asosiasi pengrajin cor patung kuningan, bernama Lembaga Desa Wisata Gajah Mada.

Keanggotaan kelompok asosiasi ini sifatnya terbuka dan mewadahi semua pengrajin cor kuningan di desa Bejijong. Agenda utama kelompok asosiasi ini adalah mencari kesepakatan sekaligus merumuskan aturan-aturan kolektif diantara mereka yang memayungi perlindungan hak cipta ditingkatkan sederhana, yaitu antara sesama pengrajin cor patung kuningan di desa Bejijong. Kesepakatan aturan tersebut kemudian diwadahi dalam bentuk rancangan peraturan desa. Setelah mendapatkan pengabsahan dari kepala desa dan Bupati,--sesuai mekanisme penyusunan peraturan desa yang diatur dalam Perda Kabupaten Mojokerto No. 27 Tahun 2007--, rancangan ini kemudian dilegalisasi menjadi Peraturan Desa Bejijong No. 6 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Cor Patung Kuningan.

Meski negara (baca: pemerintah kabupaten Mojokerto melalui dinas perindustrian dan perdagangan) belum mampu memberikan jaminan regulasi yang lebih tinggi (misalnya Perda) atau meneruskan upaya paten secara resmi dari negara, peraturan desa yang bersumber bahan kearifan lokal ini justru bisa berlaku efektif. Peraturan desa ini memuat antara lain tentang ketentuan tindakan yang disebut penjiplakan motif termasuk mekanisme penyelesaiannya. Semenjak regulasi lokal ini diberlakukan, penanganan atas pengrajin yang melanggar hak cipta atau penjiplakan motif sesama pengrajin dikenakan denda sebesar Rp.500.000 - Rp.1 juta per unit termasuk konsekuensi penarikan produk dari pasar. Tercatat hingga tahun 2008, ada sekitar 4 kasus yang ditangani, dua kasus berakhir denda dan selebihnya berupa penarikan produk dari hasil kerajinan yang motifnya dianggap hasil jiplakan (Erviatono, 2008).

Di saat negara tidak mampu melindungi aset hasil pikir masyarakat lokal yang tertuang dalam industri kerajinan cor patung kuningan, inisiatif dalam bentuk local self-regulation melalui Peraturan Desa No. 6 Tahun 2008 ini secara signifikan justru sanggup mereduksi konflik antar pengrajin cor patung kuningan sekaligus memproteksi hasil industri mereka dari gempuran produk serupa. Bahkan lebih jauh, asosiasi pengrajin ini telah mampu menampilkan jejaring informasi yang dapat diakses secara global yaitu melalui website khusus dimana ditampilkan aneka corak hasil produksi kerajinan cor patung kuningan warga Bejijong dengan harapan agar pembajakan hak cipta oleh pihak-pihak pengrajin lainnya, termasuk dari negara lain, tidak terjadi.

Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu perangkat negara hanya bisa menyediakan instrumen pengabsah regulasi yang diintrodusir di tataran teknis normatif melalui Perda Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Berangkat dari kondisi penguatan regulasi lokal inilah, pengrajin terbantu untuk menggali semua imajinasi berkarya tanpa takut ada yang menjiplak hasil karyanya sehingga hal ini secara langsung memperkuat pula keberadaan industri kecil logam cor Bejijong di pangsa pasar internasional.

Penguatan yang terbangun dari nilai-nilai lokal setempat seperti kebersamaan antar sesama pengrajin cor patung kuningan dalam mengaktualisasikan perasaan senasib untuk menghindari upaya penjiplakan karya cipta yang merugikan diri mereka, dipandang pula sebagai salah satu aspek modal sosial. Modal sosial dalam kapasitas kasus ini memungkinkan warga lokal setempat membentuk asosiasi sukarela dengan bersandar pada perasaan saling percaya, jaringan kerja, sekaligus kesepakatan normatif untuk mengejar sasaran bersama yaitu harmoni kepentingan industri yang mereka hasilkan.

Dalam organisasi sukarela yang berwujud kelompok asosiasi lembaga desa Gajah Mada inilah upaya penciptaan jaringan kerja yang kondusif dimulai dengan melibatkan *social learning* yang terbingkai dalam perasaan solidaritas dan kerjasama, sehingga instrumen *self regulation* yang

mereka rumuskan bersama, yaitu Peraturan Desa Bejjong Nomor 6 Tahun 2008 ini, berhasil memainkan fungsi sebagai instrumen pengelola sekaligus penjemabatan konflik yang terjadi diantara mereka.

Praktik desentralisasi di negara kita pada realitasnya membawa perubahan sekaligus kemajuan yang cukup berarti. Pengoptimalan kelembagaan lokal dalam mengangani problem-problem yang dihadapi warganya berjalan pada beragam bentuk dengan penyesuaian demokrasi yang berjalan di aras lokal pula.

Pelaksanaan desentralisasi telah merintis munculnya pemerintahan lokal yang semakin terbuka dengan menggeser paradigma konsep pembangunan birokratis kepada konsep pembangunan partisipatif. Konfigurasi sistem kepemimpinan pemerintahan lokal yang disandarkan pada kaderisasi partai turut memberikan nuansa arah pembangunan daerah setempat yang salah satunya tercermin pada komitmen rencana pembangunan daerah. Penguatan kelembagaan desa hutan melalui wadah LMDH di Kabupaten Ngawi, adalah salah satu contoh kasus ini, dimana RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2005-2009 secara langsung mendesain pola pengelolaan pembangunan lebih berbasis partisipasi sekaligus mereduksi kepentingan bias sektoral dari masing-masing satuan kerja pemerintahan lokal yang ada. Pendekatan pembangunan kewilayahan tidak lagi didekati an sich kepentingan negara secara sepihak, melainkan lebih mengejawantahkan prioritas-prioritas pembangunan yang bersumber dari inisiatif lokal.

Pelaksanaan desentralisasi telah mengubah paradigma negara (baca : pemerintah lokal) dalam mengoptimalisasi elemen kekuatan masyarakat sipil (*civil society*), --seperti LSM dan kekuatan non pemerintah--, dari yang sebelumnya bersifat sub-ordinasi menjadi kemitraan dan kerjasama terbuka antara pemerintah dengan unsur-unsur non-pemerintah. Pemimpin lokal (Bupati atau walikota) memandang bahwa pembangunan di tingkat lokal bisa berjalan efektif apabila melibatkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan elemen-elemen di tingkat lokal lainnya, seperti swasta dan LSM. Kasus keterlibatan LSM dalam fasilitasi penguatan kelembagaan LMDH di Gandong Ngawi serta peranan asosiasi kelompok pengrajin cor patung kuningan dalam mengakomodasikan kepentingan pengelolaan konflik pelanggaran hak cipta yang diwujudkan dalam peraturan desa, merupakan penjelas dari kondisi ini.

Keterlibatan komponen *civil society* ini merupakan praktek hubungan baru yang cukup baik dari pemerintah lokal untuk membuka diri terhadap gagasan-gagasan alternatif yang lebih adaptif. Hal ini dimungkinkan karena LSM maupun asosiasi lokal lainnya --termasuk yang berbasis profesi--, adalah pihak pemegang informasi yang lebih akurat atas masalah yang dihadapi masyarakatnya sekaligus memiliki peran strategis saat pemerintah lokal merasa memiliki ketidakmampuan dalam mengelola *problem-problem* warga lokalnya tersebut (kasus pengakomodasian perlindungan hak cipta pengrajin cor patung kuningan).

Tindakan persuasif pihak pemerintah lokal dengan prinsip kemitraan ini sekaligus memaknakan konsekwensi penguatan modal sosial di aras vertikal, yaitu antara negara dan masyarakat lokal. Prinsip kemitraan yang memposisikan kedekatan pemerintah lokal dengan warganya dalam beragam proses umpan balik bermuara pada hadirnya kebijakan publik yang responsif. Pada kondisi ini partisipasi lembaga-lembaga lokal untuk menjembatani kepentingan pemerintah lokal dengan warganya secara langsung juga telah menciptakan semangat kepercayaan (*trust*) baru yang sekaligus membuka ruang akses dan kontrol publik pada ranah lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Desentralisasi telah memposisikan kembali modal sosial sebagai elemen penguat warga lokal dalam menghadai persoalan-persoalan yang melingkupi mereka. Inisiatif untuk menghimpun diri dalam kekuatan asosiasi maupun kelembagaan yang sebelumnya dinisiasi oleh negara di tingkat lokal secara aktual telah memampukan mereka memperjuangkan aspirasinya untuk mengadvokasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah lokal, seperti program JPKMDH yang dijalankan LMDH Gandong Kabupaten Ngawi dengan dukungan dinas kesehatan; sekaligus pula memproteksi

kepentingan mereka di tengah gempuran pasar global seperti kasus pengakomodasian perlindungan hak cipta pengrajin cor patung kuningan Bejjong Kabupaten Mojokerto.

Di masa implementasi otonomi daerah sekarang, kelembagaan lokal hadir kembali dalam peranannya memediasi sekaligus memfasilitasi partisipasi antara negara (pemerintah lokal) dengan warganya yang kondisinya telah memanfaatkan elemen-elemen modal sosial, salah satunya sikap saling percaya. Mengacu kembali pendapat Putnam, sikap saling percaya antar sesama warga merupakan salah satu modal sosial yang penting bagi demokrasi dan merupakan perekat efektif bagi konsolidasi demokrasi sebab sikap ini dihasilkan dari perjalanan pengalaman historis antar warga lokal yang sama untuk keluar dari persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik yang sejak lama melingkupinya.

Untuk itulah, maka sebaiknya dalam pemecahan masalah-masalah di tingkat lokal, pemerintah kabupaten atau kota tetap memperhatikan optimalisasi peranan kelembagaan lokal yang ada di masing-masing komunitas. Negara, termasuk pemerintah daerah, lebih mendorong pendekatan pembangunan yang sifatnya lintas sektoral serta lintas lembaga dalam menangani problematika masyarakat lokal setempat secara berkelanjutan. Potensi modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing komunitas yang terepresentasi lewat kelembagaan lokal harus terus menerus pula dimitirakan oleh pemerintah lokal yang tetap berpijak pada kerangka strategi kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Eko, Sutoro, Makalah Seminar Internasional IV “*Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Demokrasi dan Partisipasi*”, digelar oleh Yayasan Percik dan The Ford Foundation, Salatiga, 15-18 Juli 2003.
- Erviantono, Tedi, 2008, *Laporan Monitoring Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Mojokerto*, Surabaya : Jawa Pos Institute of Pro Otonomi
- Erviantono, Tedi, dkk, 2009, The 8th Annual Otonomi Awards 2009, *Perbaikan Pelayanan Jadi Jawaban : Layanan Publik Bidang Kesehatan Kabupaten Ngawi*, Surabaya : Jawa Pos Institute of Pro Otonomi
- Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Mojokerto, *Profil Industri Kecil, Rumah Tangga dan Kerajinan*, dalam website Pemkab, 2009
- Fukuyama, Francis, 2004, *The Great Disruption*, Jakarta : Gramedia
- Giddens, Anthony, 2003, *Runaway World : Bagaimana Globalisasi Merobek Kehidupan Kita*, Jakarta : Gramedia
- Juliantara, Dadang, 2006, *Desentralisasi Kerakyatan: Gagasan dan Praksis*, Yogyakarta : Pondok Edukasi
- Jurnal Dinas Koperasi Jatim, *Profil UKM: Sentra Industri Kecil LogamCor Bejjong Siap Bangkit Kembali*, Edisi Maret 2008
- Saeful, Pupu Rahmat, 2008. *Memupuk Institusi Lokal dan Modal Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat* dalam blog Akhmad Sudrajat.
- Ratnawati, Tri, 2006, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia Otonomi Daerah Tahun 2000-2005*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yuwono, Teguh dan Putro, Wiyono T, 2008, *Cooperative Forest Management*, Yogyakarta : Datamedia